



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, , , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, , , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan CV. Permata Asri, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Februari 2015 dengan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Samarinda , pada tanggal 31 mei 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor urusan agama kecamatan Samarinda dengan bukti berupa kutipan akta nikah nomor : 130/44/V/2000 tanggal 31 mei 2000



2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Cendana 13, Samarinda selama 4 tahun, kemudian dan bertempat tinggal di jalan Ruhui rahayu Perum. Griya Permata Asri RT.90 No.140, Balikpapan. Dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan kurang lebih 14 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga.

3. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman Rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama saputri dan hal tersebut penggugat ketahui dari keterangan teman-teman tergugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hanya karna masalah sepele;

4. Bahwa sejak tanggal 26 juni 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan melalui Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kata Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Namer 130/44/V/2000, tanggal 31 Mei 2000, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta menghadirkan dua orang saksi bernama:

1. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat bersabar terhadap perkaranya, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat.

2. Saksi II, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;



- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat bersabar terhadap perkaranya, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi, ternyata keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tidak ditanggapi oleh tergugat karena tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan tidak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1 975 Jo. Pasal 48 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/ kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, sedangkan tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan tempat pelaksanaan pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser serta Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh **Dra. Juraidah**, sebagai Ketua Majelis, **Muslim, S.H.**, dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Balikpapan, 09 Juni 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)